



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 110 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Nomor e-0043/PN.04.00 tanggal 11 Februari 2025 perihal Rekomendasi Penugasan PNS Non JF PPBJ sebagai Pejabat Pengadaan, perlu penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Keputusan Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025;

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini.

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk memproses pengadaan barang/jasa melalui sistem e-Order dan pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana pada diktum KESATU untuk melaksanakan tugas terhitung sejak 12 Februari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kepada Sekretaris Kabupaten melalui masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2025

Plt. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta
6. Para KPA Lingkup Kabupaten Adm. Kep. Seribu
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAB. ADM. KEP.
SERIBU
NOMOR 110 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2025

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2025

PENGADAAN BARANG/JASA	NAMA/ NIP
Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	PADILAH NIP : 197509182014121001

Plt. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



M. FADJAR CHURNIAWAN